PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO
Jln. HM. Ardans RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT
KELURAHAN SATIMPO (DANA ALOKASI UMUM)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

LURAH SATIMPO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum) di lingkungan Kantor Kelurahan Satimpo Tahun Anggaran 2019, maka untuk kebenarannya perlu diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan/penerima barang/jasa;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Lurah Satimpo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4588)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : 1. DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Bontang Selatan Nomor 3.07.3.07.02.19.102.5.2 tanggal 20 Maret 2019

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama tersebut pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Kelurahan Satimpo Tahun Anggaran 2019

KEDUA : PPHP sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat tersebut berpedoman kepada Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA).

KETIGA : Dalam melasanakan tugas, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan Satimpo;

KELIMA : Keputusan ini mlai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 01 April 2019

LURAH,

SOFYANSYAH, SE, M.Si
Penata TK. I
NIP. 19791231 200112 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bontang;
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Inspektur Kota Bontang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang.